

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024*

**Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rangka Motor “E”  
Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**SANTIKA DEWI KHAERANI ALAMSYAH**

**NPM : 6052001048**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan Judul

“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rangka Motor “E” Terhadap Konsumen  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen”

yang ditulis oleh:

Nama : Santika Dewi Khaerani Alamsyah

NPM : 6052001048


Pada tanggal : 28/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R. B. Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Santika Dewi Khaerani Alamsyah

NPM : 6052001048

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RANGKA MOTOR “E” TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Santika Dewi Khaerani Alamsyah

6052001048

## ABSTRAK

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa adanya informasi lengkap kepada konsumen yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK. Hal ini berkorelasi dengan pemenuhan keselamatan yang berhak diharapkan oleh konsumen terhadap barang yang diperdagangkan (*intended use*). Seperti dalam kasus rangka motor “e” yang mengalami korosi dan patah pada sepeda motor “H” keluaran tahun 2022, banyak konsumen mengeluhkan hal tersebut padahal usia sepeda motor yang dibeli konsumen terbilang baru. Pemenuhan garansi bagi konsumen juga terbilang sulit didapatkan oleh konsumen karena jangka waktu yang kurang spesifik dicantumkan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum bagi konsumen dan berdampak pada keselamatan konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menjawab penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penulis mengumpulkan berbagai macam data seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan dan analisis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat hubungan hukum langsung dengan tanggung jawab kontraktual dan hubungan hukum tidak langsung dengan tanggung jawab langsung dalam jual beli sepeda motor dengan rangka “e” antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga hubungan tersebut berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai upaya ganti rugi kepada pelaku usaha. Maka dari itu, diperlukan peran pelaku usaha dalam meningkatkan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, serta pencantuman masa garansi yang spesifik demi memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi keselamatan konsumen.

**Kata Kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Rangka “e”, Hubungan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, kemurahan, kemudahan, dan kelancarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rangka Motor “E” Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono., PH.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Karolus E. Lature., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang penulis hormati dan kasihi yang telah membimbing penulis selama masa penulisan proposal skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak atas waktu, kesabaran, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang penulis hormati dan kasihi yang telah membimbing penulis selama masa penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atas segala waktu, kesabaran, nasihat, bimbingan, dorongan, ilmu, kritik, dan saran yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Aloysius Joni Minulyo., S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang penulis hormati dan kasihi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak yang selalu memberi arahan dan meluangkan waktu bagi penulis setiap saat ketika penulis sedang mengalami kesulitan selama masa studi.

6. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo., S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji pada saat sidang seminar proposal penulisan hukum yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik, nasihat, dan saran yang membangun bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis melangsungkan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Hendryk Alamsyah dan Ibu Teti Trisnaningsih selaku orang tua penulis yang sangat amat penulis cintai dan sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Ibu Tini Supartini selaku nenek penulis yang sangat amat penulis cintai dan sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh doa, kasih sayang, dukungan, serta nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Meidhy Purwanegara Alamsyah, Meigha Purwanegara Alamsyah, dan Yessi Julianti Alamsyah selaku kakak-kakak kandung penulis yang sangat amat penulis sayangi dan banggakan.
11. Mohammad Shaddam Azhar selaku kekasih penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh usaha, doa, bantuan, dan dorongan positif kepada penulis serta selalu bersedia menghibur dan menjadi tempat penulis mengeluh dan bercerita selama ini. Semoga cita-cita kita dapat tercapai dan terwujud dimasa yang akan datang, *aamiin*.
12. Siti Amanda, Felix, Ale, Klara Exa, Yemima, Selvia, dan Nathan selaku rekan-rekan bimbingan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Diva, Klara Angelica, Arsella, Marion, Mifta, Selvia, Siti Amanda, Amanda Alifya yang tergabung dalam grup “Kozan Ibu Mifta” selaku teman-teman penulis yang selalu bersedia membantu, menemani, menghibur, dan menjadi

tempat penulis bercerita selama ini. Semoga cita-cita kami semua dapat tercapai dimasa yang akan datang.

14. Teman-teman yang ada di grup “Angkatan Spesial”, “Terminal 12”, dan “PT.Terminal” selaku teman-teman teater dan kabaret penulis yang selalu membantu dan menghibur penulis selama ini.
15. Teman-teman Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan Bawaslu selaku teman-teman penulis dalam organisasi yang memberi dukungan dan semangat.
16. Ibu Titin selaku petugas unpar yang selalu membantu penulis dalam memberikan informasi, serta seluruh tenaga kerja Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis selalu terbuka dengan semua kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat dijadikan pembelajaran yang bermanfaat. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Bandung, 4 Juni 2024

Santika Dewi Khaerani Alamsyah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	10
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
1.1 Tujuan .....	10
1.2 Manfaat Penulisan.....	10
4. Metode Penelitian.....	11
4.1 Metode Pendekatan .....	11
4.2 Sifat Penelitian .....	12
4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
4.4 Teknik Analisis Data.....	14
5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	16
1. Pelaku Usaha.....	16
1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	16
1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku usaha.....	17
1.3 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	18
2. Konsumen .....	20
2.1 Pengertian Konsumen .....	20
2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
3. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Konsumen .....	22
3.1 Hubungan Langsung .....	22
3.2 Hubungan Tidak Langsung.....	23
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	24
4.1 Tanggung Jawab Kontraktual .....	24
4.2 Tanggung Jawab Produk .....	25
4.3 Tanggung Jawab Jasa Professional .....	29
4.4 Tanggung Jawab Jasa Komersial .....	31



5.	Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	32
5.1	Secara Litigasi.....	32
5.2	Secara Non Litigasi .....	33
BAB III.....		35
TINJAUAN RANGKA MOTOR SECARA UMUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA SEPEDA MOTOR DENGAN KONSUMEN .....		35
1.	Rangka Motor.....	35
1.1	Pengertian Rangka Motor .....	35
1.2	Klasifikasi Rangka Motor .....	35
2.	Standarisasi Rangka Motor .....	37
3.	Proses Pembuatan Rangka Motor .....	40
4.	Pemeriksaan Rangka Motor .....	42
5.	Garansi Rangka Motor .....	44
6.	Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	45
6.1	Hubungan Hukum Antara Produsen Sepeda Motor Dengan Konsumen 45	
6.2	Hubungan Hukum Antara Dealer Sepeda Motor Dengan Konsumen ...	47
6.3	Hubungan Hukum Antara Pengecer Sepeda Motor Dengan Konsumen	48
BAB IV .....		50
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RANGKA MOTOR “E” TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....		50
1.	Analisis Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Rangka Motor “E” Dengan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	50
1.1	Hubungan Hukum Antara Produsen Sepeda Motor Dengan Konsumen 51	
1.2	Hubungan Hukum Antara Distributor Sepeda Motor Dengan Konsumen 53	
1.3	Hubungan Hukum Antara Dealer Sepeda Motor Dengan Konsumen ...	53
1.4	Hubungan Hukum Antara Pengecer Sepeda Motor Dengan Konsumen	55
2.	Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Rangka Motor “E” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	58
2.1	Upaya Hukum Berdasarkan Hubungan Hukum Kontraktual Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen .....	58
2.2	Upaya Hukum Berdasarkan Hubungan Hukum Non Kontraktual Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen .....	63
BAB V.....		67
PENUTUP.....		67
1.	Kesimpulan .....	67

2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Rangka Pressed Steel .....	36
Gambar 2 - Rangka Back Bone atau Spine.....	37
Gambar 3 - Alur Mata Rantai.....	52
Gambar 4 - Alur Mata Rantai.....	56
Gambar 5 - Alur Penyelesaian Sengketa di BPSK.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kendaraan merupakan salah satu hal yang paling sering ditemui dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada era modern saat ini kendaraan terutama kendaraan bermotor semakin banyak diproduksi dengan fitur-fitur dan teknologinya yang semakin canggih. Hal tersebut pun didukung dengan fakta bahwa pada tahun 2022 Indonesia menempati posisi kedua produsen kendaraan motor terbesar di Asia Tenggara.<sup>1</sup> Terutama kendaraan sepeda motor yang memiliki banyak sekali penggemar di Indonesia hingga mencapai angka 125.267.349 unit pada tahun 2022, hal ini dikarenakan sepeda motor lebih fleksibel dan dapat menghemat waktu diperjalanan.<sup>2</sup>

Banyaknya penggemar dan pengguna motor di Indonesia menjadikan merek-merek ternama dari kendaraan bermotor terutama sepeda motor semakin berlomba untuk menciptakan dan memproduksi produk yang unggul dan terjangkau. Salah satunya PT Astra Honda Motor (AHM) yang merupakan salah satu pelaku usaha yang memproduksi sepeda motor dengan berbagai jenis dan kualitasnya yang sangat dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Namun pada akhir tahun 2023 ini sekitar bulan Agustus 2023 masyarakat Indonesia digemparkan dengan beredarnya berita rangka motor milik pelaku usaha tersebut yang mengalami korosi bahkan patah.<sup>3</sup> Rangka tersebut sendiri merupakan salah satu jenis rangka yang digunakan dan diluncurkan pada tahun

---

<sup>1</sup> Andrean W. Finaka. Indonesia Produsen Kendaraan Bermotor TERBESAR. Indonesia Baik. 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-kendaraan-bermotor-terbesar#:~:text=Penggunaan%20Sepeda%20Motor%20di%20Indonesia&text=Pada%20tahun%202022%2C%20jumlah%20kendaraan,tinggi%20yaitu%20125.267.349%20unit> diakses pada 19 September 2023, Pukul 23:36 WIB.

<sup>2</sup> *Id.*

<sup>3</sup> Ryh. Fea. Honda Belum Tuntas Investigasi Skutik Konsumen Patah Diduga Karatan. CNN Indonesia.com. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823214318-595-989728/honda-belum-tuntas-investigasi-skutik-konsumen-patah-diduga-karatan> diakses pada 19 September 2023, Pukul 23:26 WIB.

2019 pada salah satu motor skutiknya yaitu Genio.<sup>4</sup> Rangka tersebut berbahan pelat baja dan diproduksi dengan proses *press* dan *laser welding* yang akan meningkatkan stabilitas pengendalian serta pemanfaatan ruang bagasi dan bahan bakar, sehingga memberikan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan rangka pada umumnya.<sup>5</sup>

Berita yang tersebar mengenai rangka yang korosi dan patah dipicu oleh para konsumen yang mengeluh bahwa motor dengan rangka tersebut yang dimilikinya patah secara tiba-tiba dan ketika dicek rangka sudah dalam kondisi berkarat.<sup>6</sup> Ditambah lagi kasus motor yang berkarat dan patah tersebut dialami oleh pemilik motor dengan jenis motor keluaran terbaru seperti Honda Genio, Honda Scoopy, Honda Beat Street, dan Honda Vario 160.<sup>7</sup> Disisi lain pun kasus rangka korosi dan patah ini terjadi pada jenis motor-motor tersebut yang masih berusia muda sekitar 1 hingga 4 tahun dari awal pembelian.<sup>8</sup> Hal ini pun tentunya sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan keselamatan konsumen sebagai penggunaanya.

Pada dasarnya kerusakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi terhadap produk yang tidak memenuhi keselamatan yang seharusnya berhak diharapkan oleh konsumen sebagai pengguna sesuai dengan maksud penggunaan produk

---

<sup>4</sup> Amal Abdurachman. Mengenal Asal Muasal Rangka eSAF Milik Honda yang Viral Akibat Patah dan Keropos di Media Sosial. Liputan 6.com. 2023. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/5376698/mengenal-asal-muasal-rangka-esaf-milik-honda-yang-viral-akibat-patah-dan-keropos-di-media-sosial?page=2> diakses pada 19 September 2023. Pukul 23:24 WIB.

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> Luthfi Anshori. YLKI Kirim Surat soal Rangka eSAF, Ini Jawaban Honda. Detik.com. 2023. <https://oto.detik.com/motor/d-6893047/ylki-kirim-surat-soal-rangka-esaf-ini-jawaban-honda> diakses pada 19 September 2023. Pukul 23:02 WIB.

<sup>7</sup> Nurmahadi. Viral Rangka eSAF Motor Honda Patah, Pemilik Bengkel: Bahannya Kaleng, Jadi Gampang Berkarat. Tribunnews.com. 2023. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/08/26/viral-rangka-esaf-motor-honda-patah-pemilik-bengkel-bahannya-kaleng-jadi-gampang-berkarat?page=all> diakses pada 19 September 2023. Pukul 21:08 WIB.

<sup>8</sup> Mohammad Nurul Hidayah. Viral Rangka eSAF Keropos, Begini Pendapat Ahli Rangka Motor. Gridoto.com. 2023. <https://www.gridoto.com/read/223865524/viral-rangka-esaf-keropos-begini-pendapat-ahli-rangka-motor?page=all> diakses pada 19 September 2023. Pukul 21:30 WIB.

tersebut atau sering disebut *intended use*, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting diantaranya:<sup>9</sup>

- a. penampilan produk;
- b. penggunaan produk secara wajar sesuai harapan masyarakat pada umumnya; dan
- c. saat penempatan produk pada mata rantai distribusi.

Disamping itu terdapat suatu klausula yang menerangkan bahwa pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pemasaran produk yang telah dihasilkannya, produsen akan melakukan pengembangan produk yang bersangkutan agar produk yang dihasilkan semakin berkualitas bagi konsumen hal ini disebut dengan *high-end clause*.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut pihak AHM tentunya melakukan hal yang sama terhadap pengembangan produknya, dimana dalam hal ini AHM melakukan pengembangan rangka motor pada tahun 2019 yang diberi nama rangka “e”.<sup>11</sup>

Terhadap kerusakan-kerusakan tersebut terdapat pula klasifikasi kerusakan berdasarkan sumber kerusakannya antara lain:<sup>12</sup>

- a. *manufacturing defects*, merupakan kerusakan yang timbul dalam proses produksi dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pelaku usaha;
- b. *design defects*, merupakan kerusakan rancangan sebuah produk yang ditemukan diseluruh produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut, sehingga *intended use* tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha; dan
- c. *warning defects*, merupakan kerusakan yang berhubungan dengan komunikasi tertulis yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha

---

<sup>9</sup> Johannes Gunawan. Hukum Pertanggungjawaban Produk. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023, hlm. 85-86.

<sup>10</sup> *Id.* hlm. 86.

<sup>11</sup> Herawati Yunisa. Mengenal Rangka eSAF Motor Honda. 2023. <https://www.viva.co.id/otomotif/motor/1629086-mengenal-rangka-esaf-motor-honda#:~:text=Salah%20satu%20hasil%20pengembangan%20yang,yang%20mengaspal%20perdana%20di%202019>. Diakses pada 15 Oktober 2023. Pukul 21.11 WIB.

<sup>12</sup> Johannes Gunawan. *Supranote* 9, hlm. 68-87.

dengan mencantumkan label peringatan terhadap produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan kasus rangka motor “e” yang mengalami korosi dan patah tersebut penulis berasumsi bahwa telah terjadi kerusakan terhadap rangka motor tersebut karena dengan maraknya keluhan dari masyarakat selaku konsumen dari produk tersebut, serta dalam hal ini pelaku usaha dinilai tidak memenuhi keselamatan yang seharusnya berhak diharapkan oleh konsumen (*intended use*). Sehingga kerusakan tersebut dapat dimasukkan dalam klasifikasi *manufacturing defects* dan *design defects*.

Menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap rangka motor tersebut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah menerima laporan konsumen mengenai rangka yang keropos dan patah.<sup>13</sup> Bahkan dalam menanggapi laporan konsumen tersebut YLKI telah mengirim surat kepada pihak AHM untuk mendapatkan klarifikasi ataupun tanggapan atas kasus rangka tersebut pada 21 Agustus 2023, namun surat tersebut belum ditanggapi oleh pihak AHM sendiri.<sup>14</sup> Tetapi beberapa hari kemudian pihak AHM telah menyampaikan beberapa klarifikasi mengenai korosi yang dialami rangka tersebut kepada media, Ahmad Muhibbuddin selaku *General Manager Corporate Communication* mengatakan bahwa bercak-bercak kuning yang diduga sebagai karat pada rangka merupakan lapisan silikat atau *silicate* yang berfungsi untuk melapisi hasil pengelasan agar mencegah oksidasi dan juga korosi sehingga hal tersebut diklaim merupakan hal yang normal pada rangka tersebut serta dianggap tidak berbahaya dan tidak menyebabkan korosi atau keropos.<sup>15</sup>

Terkait lapisan silikat yang dianggap korosi tersebut salah satu ahli metalurgi yakni Bambang Widyanto dari Universitas Ahmad Yani berpendapat bahwa silikat dapat muncul dari cat dasar yang disebut *primer* yang fungsinya

---

<sup>13</sup> Luthfi Anshori. *Supranote*. 6.

<sup>14</sup> Luthfi Anshori. *Supranote*. 6.

<sup>15</sup> Ryh, Mik. Honda Klaim Bercak Kuning di Rangka eSAF Bukan Karat. CNN Indonesia.com. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823181547-595-989665/honda-klaim-bercak-kuning-di-rangka-esaf-bukan-karat> diakses pada 19 September 2023. Pukul 23:17 WIB.

malapisi rangka tersebut karena *primer* tersebut memakai bahan silikat, namun primer tersebut harus dilapisi kembali dengan cat dibagian atasnya atau sering disebut *topcoat*.<sup>16</sup> Lapisan-lapisan tersebut digunakan agar pengguna tidak bingung sehingga warna yang digunakan pada lapisan tersebut sama dan tidak akan muncul bercak kuning.<sup>17</sup> Dimana terdapat proses pengecatan pada rangka dengan ketentuan yang biasanya dilakukan seperti *primer*, kemudian *intermediate*, dan terakhir *topcoat* sebagai pelindung karat dan pemberi warna, Bambang Widyanto juga mengatakan bahwa kemungkinan timbulnya karat dapat dipicu karena kesalahan dalam proses pengecatan rangka tersebut.<sup>18</sup>

Ahli las atau *welding* yakni Alfian Wijaya turut menjelaskan bahwa hasil pengelasan akan memunculkan silikat tetapi silikat bukanlah *coating* seperti yang dipaparkan oleh pihak AHM, sebab silikat bukanlah bahan untuk penahan oksidasi sehingga silikat tersebut harus dibersihkan sebelum rangka dilapisi *coating*.<sup>19</sup> Selain itu pembersihan silikat juga memerlukan bahan kimia khusus atau dilakukan proses *sandblast* ulang, tetapi proses tersebut akan memakan biaya dan waktu tambahan sehingga patut dipertanyakan apakah pihak AHM dalam memproduksi rangka sudah melakukan proses-proses tersebut untuk menghasilkan produk yang aman bagi konsumen.<sup>20</sup>

Sebagai pelaku usaha sudah sepatutnya memproduksi atau menjual barang yang dipasarkannya kepada konsumen dengan kondisi yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Jika terdapat pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk yang tidak aman bagi konsumen maka pelaku usaha tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Uje. Menurut Ahli Silikat di Rangka eSAF Bukan Anti Karat, Harus Dilapis Ulang atau Dibuang Untuk Hindari Keropos. Motorplus.com. 2023. <https://www.motorplus-online.com/read/253875768/menurut-ahli-silikat-di-rangka-esaf-bukan-anti-karat-harus-dilapis-ulang-atau-dibuang-untuk-hindari-keropos?page=all> diakses 20 September 2023. Pukul 21:30 WIB.

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> *Id.*

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> Johannes Gunawan. *Product Liability* Dalam Hukum Bisnis Indonesia. Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXXIX. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 1994, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1603/Orasi\\_Johannes\\_Product%20liability](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1603/Orasi_Johannes_Product%20liability)



sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Rangka yang patah dan karatan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap keselamatan para konsumen sebagai penggunaannya.<sup>22</sup> Hal tersebut juga merupakan salah satu hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;...

Tak hanya itu, dalam menanggapi keluhan yang dihadapi konsumen Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun melakukan penelusuran terhadap rangka tersebut yang menghasilkan bahwa rangka dibuat dari bahan *High Strength Steel* (HSS), pelapisan yang dilakukan menggunakan metode CED atau *Cathodic Electro Deposition* dengan cara celup atau *dipping* sehingga dapat menghasilkan rangka yang cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis.<sup>23</sup> Tetapi temuan rangka yang berada pada tangan konsumen tercatat bahwa terdapat karat di bagian dalam rangka tersebut yang tidak dilapisi *coating* serta terdapat lubang pembuangan dibagian bawah rangka yang dapat berpotensi tertutup oleh kotoran dan dapat menyebabkan air tersumbat sehingga rangka menjadi lembab dan menimbulkan korosi.<sup>24</sup>

---

[%20dalam%20hukum-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#) diakses pada 20 September 2023, Pukul 23:36, hlm. 4.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Wujudkan Kendaraan Bermotor Berkeselamatan, Kemenhub Gandeng KNKT Teliti Rangka eSAF Sepeda Motor Honda. 2023. <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/wujudkan-kendaraan-bermotor-berkeselamatan-kemenhub-gandeng-knkt-teliti-rangka-esaf-sepeda-motor-honda/> diakses pada 20 September 2023. Pukul 23:57 WIB.

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> *Id.*

Dengan banyaknya konsumen yang dirugikan YLKI mengemukakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila kendaraan dengan rangka tersebut digunakan dalam wilayah yang mengandung kadar garam yang tinggi yang menyebabkan korosi semakin cepat, apabila patah dan berkaratnya rangka tersebut disebabkan oleh materialnya sendiri maka produsen sudah sepatutnya melakukan *recall* terhadap rangka tersebut karena akan berpengaruh kepada keselamatan berkendara para konsumen sebagai penggunaannya.<sup>25</sup> *Recall* sendiri merupakan kondisi penarikan kembali suatu barang dari peredaran pasar oleh pelaku usaha karena produk yang dipasarkan mengalami rusak atau tidak sesuai dengan standar, hal ini pun merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha seperti dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“...Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud...”

dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“...Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran...”

Penarikan kembali atau *recall* tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

“Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.”

dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> Muhammad Nursyamsi. YLKI Sebut AHM Harus *Recall* Kalau Ada Indikasi Kesalahan Produksi. Republika. 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzzqb3349/ylki-sebut-ahm-harus-recall-kalau-ada-indikasi-kesalahan-produksi> diakses pada 20 September 2023. Pukul 22:07 WIB.

“...Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. cacat desain; atau
2. kesalahan produksi...”

Mengingat pada peta korosi dunia sesuai dengan ISO 9223 tentang sistem klasifikasi laju korosi *carbon steel* berdasarkan kondisi atmosfer lingkungan, Indonesia telah menempati posisi laju korosi berat namun tidak terdapat regulasi mengenai tata cara pemenuhan ketahanan korosi pada kendaraan bermotor serta kurangnya edukasi terhadap perawatan dan juga pemeliharaan pada kendaraan bermotor.<sup>26</sup> Hal ini didukung oleh salah satu kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi dan penjelasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“...b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan...”

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat terlebih dahulu bahwa hubungan antara konsumen yang dirugikan dengan pihak AHM selaku pelaku usaha yang dalam hal ini merupakan produsen tidak memiliki hubungan kontraktual, sebab tidak terjadi transaksi secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha tersebut. Namun bisa saja terjadi hubungan kontraktual antara konsumen yang dirugikan dengan pihak pelaku usaha lain sebagai distributor, sub distributor, grosir, hingga pengecer. Meskipun antara konsumen yang dirugikan dengan pihak AHM selaku pelaku usaha sebagai produsen tidak memiliki hubungan kontraktual, konsumen yang dirugikan tetap dapat meminta ganti rugi melalui pertanggungjawaban produk. Beberapa ahli telah mendefinisikan pertanggungjawaban produk seperti Meijers yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan menempatkan atau menyebabkan penempatan suatu produk yang dengan alasan kerusakan yang tidak diketahuinya menimbulkan bahaya pada orang atau benda adalah bertanggungjawab.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Supranote*. 18.

<sup>27</sup> Johannes Gunawan. *Supranote* 9, hlm. 65.

selain itu terdapat definisi dari Agnes M. Toar yang menyatakan bahwa tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut.<sup>28</sup>

Terhadap konsumen yang masih dalam masa pra transaksi atau sebelum terjadinya transaksi jual beli menurut penulis juga membutuhkan suatu perlindungan hukum. Jika dihubungkan dengan kasus diatas, hal ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban ekonomi yang berpusat pada penerapan pencegahan kecelakaan yang diakibatkan oleh produk rusak.<sup>29</sup> Teori pertanggungjawaban ekonomi tersebut juga didukung oleh teori-teori lain yang salah satunya adalah teori kesalahan dan teori resiko. Teori kesalahan sendiri merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan karena kesalahan pelaku tersebut.<sup>30</sup> Teori resiko menyatakan bahwa ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum tidak selalu diharuskan dengan adanya unsur kesalahan, namun secara nyata telah menimbulkan risiko dimana terdapat risiko yang kemungkinan dapat dialami oleh korban sebagai konsumen sehingga pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi terhadap hal tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tanggung jawab produk terhadap kerusakan produk yang terjadi pada rangka motor sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dituliskan dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rangka Motor “E” Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

---

<sup>28</sup> *Id*, hlm. 66.

<sup>29</sup> *Id*, hlm. 105.

<sup>30</sup> *Id*, hlm. 107.

<sup>31</sup> *Id*, hlm. 110.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana klasifikasi hubungan hukum antara pelaku usaha rangka motor “e” dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen rangka motor “e” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.1 Tujuan**

Tujuan dalam penulisan ini yang hendak dicapai adalah:

- a. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap rangka motor yang mengalami keropos dan patah terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan atas rangka motor yang mengalami keropos dan patah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **1.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum  
Manfaat penulisan ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, memasarkan, serta mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan barang produksinya yang dalam hal ini adalah rangka motor;

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penulisan ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan upaya-upaya yang dapat dilakukan ketika mengalami suatu kerugian yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha.

#### 4. Metode Penelitian

Agar terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 4.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dalam uraian diatas maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan atau metode penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang diterapkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap persoalan dalam penelitian ini.<sup>32</sup> Metode penelitian yuridis normatif ini di simpulkan berdasarkan ajaran Hans Kelsen yakni ajaran hukum murni atau juga disebut sebagai mahsab wina. Dalam metode penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan menganut teori kebenaran koheren dimana sesuatu akan dianggap benar bila sesuatu tersebut dianggap konsisten terhadap sesuatu yang telah ada sebelumnya yang dianggap benar. Sehingga dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

---

<sup>32</sup> Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. 2017, hlm. 28.

## 4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan atau menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini dengan menggunakan teori-teori dan hipotesa-hipotesa.<sup>33</sup> Sehingga penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penulisan ini akan menguraikan suatu gambaran yang diperoleh dari data dan dihubungkan satu sama lain yang digunakan dalam memperoleh kejelasan dari suatu kebenaran ataupun sebaliknya yang dapat memperoleh gambaran baru maupun menguatkan gambaran yang telah ada sebelumnya atau sebaliknya.<sup>34</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan berbagai macam data terhadap masalah yang berkaitan dengan rangka motor “e” agar dapat ditelaah dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dan analisis yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

## 4.3 Teknik Pengumpulan Data

Maka dalam penelitian ini dibutuhkan bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data seperti:

- a. Bahan Hukum Primer
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
  - Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam

---

<sup>33</sup> *Id*, hlm. 20.

<sup>34</sup> *Id*, hlm. 126.

Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah pendapat para ahli dan hasil karya kalangan hukum yang dituangkan kedalam jurnal-jurnal, buku litelatur, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan rangka motor seperti:

- Johanes Gunawan. Hukum Pertanggungjawaban Produk. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023;
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Alfabeta: Bandung. 2017;
- Johanes Gunawan. *Product Liability* Dalam Hukum Bisnis Indonesia. 1994;
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan. Sistem Rangka Pada Sepeda Motor. 2016;
- Johanes Gunawan, Dkk. Materi Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Katolik Parahyangan: Fakultas Hukum. 2022;
- Endah Triwulandari, Rifkiyati Bachri. Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta Selatan: Damera Press. 2022.
- Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada. 2011;
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2008;
- Universitas Negeri Yogyakarta, Diktat Las MIG Teknik Pengelasan.

c. Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet yang berisi website yang berhubungan dengan rangka motor “e”.

#### **4.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan Teknik analisis data dengan cara menguraikan data bermutu yang dituangkan ke dalam suatu bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar mempermudah dalam melakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, serta dalam melakukan analisis data tersebut menggunakan dan berdasar pada bahan hukum antara lain konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, dan pendapat atau pandangan dari penulis sendiri.<sup>35</sup>

#### **5. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai definisi, hak, serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, berbagai macam tanggung jawab pelaku usaha, hingga upaya hukum penyelesaian sengketa

---

<sup>35</sup> *Id*, hlm. 60-70.

perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**BAB III TINJAUAN RANGKA MOTOR SECARA UMUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA SEPEDA MOTOR DENGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian, klasifikasi, standarisasi, proses pembuatan, pemeriksaan, dan garansi rangka motor secara umum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

**BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RANGKA MOTOR “E” TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan dalam Bab II dan Bab III yang dituangkan dalam suatu analisis, serta menjelaskan mengenai jawaban terhadap rumusan masalah di dalam pokok penulisan ini.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran terhadap pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya.